



## PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2019/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RANGGA PERKASA;
Tempat Lahir	: Tanete;
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun/17 Juni 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara atau Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri Jl. Ahmad Yani Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Koperasi simpan pinjam Rahmat Mandiri;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2019/PN MII tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2019/PN MII tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Serta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA PERKASA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANGGA PERKASA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 61 (Enam puluh satu) lembar promise nasabah KSP Rahmat Mandiri
- 1 (satu) lembar kartu pengenalan Karyawan KSP Rahmat Mandiri
- 6 (enam) lembar Laporan hasil pemeriksaan KSP Rahmat mandiri

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keringanan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Penuntut Umum kemudian menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN  
PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa RANGGA PERKASA, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 hingga tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan di lakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya" berupa dana pencairan pinjaman sertapembayaran angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rahmat Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 011/KSP-RM/2018 tanggal 21 Mei 2018 mengenai Pengangkatan Terdakwa RANGGA PERKASA sebagai karyawan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri unit Wasupondayang dalam melaksanakan tugas sebagai kepala mantri atau pengawas lapangan, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjamandari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri. Namun sejak Bulan September Tahun 2018 hingga Bulan Mei Tahun 2019 terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sepenuhnya dikarenakan terdakwa membuat nama-nama atau nasabah dalam promise / kartu nasabah sebanyak 61 (enam puluh satu) nasabah yang dilaporkan kepada pimpinan unit KSP Rahmat Mandiri seolah-olah nasabah tersebut telah mengajukan pinjaman namun fiktif karena setelah pencairan uangnya tidak pernah diterima oleh nasabah tersebut, dana pinjaman fiktif yang telah Terdakwa cairkanantara lain digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pengobatan orang tua terdakwa sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)



dan sisanya dipergunakan untuk menutupi pembayaran angsuran nasabah fiktif yang dibuat oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu membuat promise atau surat pinjaman nasabah dimana nama-nama nasabah fiktif tersebut datanya diambil dari nama bekas nasabah atau nasabah lama yang masih berjalan cicilannya, lalu terdakwa membuat promise seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman baru atau seolah-olah menyambung kredit yang sedang berjalan, padahal yang bersangkutan tidak melakukannya sementara uang pencairan pinjaman tersebut diambil oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah yang namanya dimasukkan dalam promise tersebut. Selanjutnya dana pencairan pinjaman fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 61 (enam puluh satu) nasabah KSP Rahmat Mandiri bermasalah dengan rincian sebagai berikut:

- I. Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) orang yaitu atas nama ANUGRAH, pencairan tanggal 28 September 2018 sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), pembayaran dari nasabah sudah lunas, dan angsuran yang terdakwa masukkan ke kantor hanya sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 2.855.000 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu) rupiah;
- II. Tahun 2019 sebanyak 60 (enam puluh) nasabah yaitu:
  - 1) Bulan Januari 2019 ada 3 (tiga) orang :INDRA JAYA KASIM, pencairan tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, namun angsuran yang terdakwa masukkan ke kantor hanya sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), jadi angsuran yang terdakwa ambil Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah;
  - 2) TRESYE, pencairan tanggal 23 Januari 2019 sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, namun ada angsurannya sebesar Rp 2.125.000 (dua juta setarus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa ambil;
  - 3) ABDILLAH, Permohonan fiktif tanggal 24 Januari 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu),, namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
  - a) Bulan Februari 2019 ada 11 (sebelas) orang:



1. IKA WJ, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 04 Februari 2019, jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);
2. SUGENG, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 09 Februari 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu), pencairan tidak sampai ke nasabah, namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sisanya terdakwa ambil sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. A. WAHIDA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 09 Februari 2019, uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 2.780.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), masih ada sisa sebesar Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
4. SULIMAH, Permohonan fiktif tanggal 11 Februari 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. RAMLIATI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 13 Februari 2019 uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada sisa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
6. HARIANI, pencairan tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa ambil;
7. IRAWATI, pencairan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, namun ada angsurannya sebesar Rp 1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa ambil;
8. ASMAWATI, pencairan tanggal 23 Februari 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayaran dari nasabah belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lunas, angsurannya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa ambil;
9. BASHAR, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan terdakwa telah melunasinya;
  10. FITRIANI, pencairan tidak sampai ke nasabah pencairan tanggal 25 Februari 2019 uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), masih ada sisa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  11. HUSAIN, Permohonan fiktif tanggal 26 Februari 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b) Bulan Maret 2019 ada 18 (delapan belas) orang:
1. Bulan April A. TENDRI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
  2. HERI .S, pencairan tanggal 02 Maret 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, namun ada angsuran sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa ambil;
  3. HENINDARWATI, pencairan tanggal 02 Maret 2019 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa ambil;
  4. RATNA .P, pencairan tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 905.000 (sembilan ratus lima ribu rupiah), terdakwa ambil;
  5. ANTI, pencairan tanggal 08 Maret 2019 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdakwa ambil;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. ELIS, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp 1.700.000 (dua juta rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. NURMAIDAH, pencairan tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa ambil;
8. A. RAMLA, pencairan tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa ambil;
9. ANITA H, Permohonan fiktif tanggal 15 Maret 2019 uang kas terdakwa ambil sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
10. ALAN R, Permohonan fiktif tanggal 16 Maret 2019 uang kas terdakwa ambil sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 790.000 (tujuh sembilan puluh ribu rupiah);
11. YULI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
12. HASNAWATI, pencairan tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 1.095.000 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa ambil;
13. SUGENG, pencairan tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dari



- nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa ambil;
14. IKA WJ, Permohonan fiktif tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.920.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  15. DARWIS, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), semuanya terdakwa ambil;
  16. EMA M, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
  17. DURIYANTI, pencairan tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terdakwa ambil;
  18. IRMA KASIM, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);
  19. SITTI HASNA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.570.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c) Bulan April 2019 ada 23 (dua puluh tiga) orang:
1. IRMA KASIM, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 01 April 2019 sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);





2. HERIANI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 01 April 2019 sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.830.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. YUGUSTIN, Permohonan fiktif tanggal 02 April 2019 sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. A. WAHIDA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 03 April 2019 sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 2.140.000 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
5. FATIMAH, pencairan tanggal 03 April 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 2.280.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa ambil;
6. ELISA, Permohonan fiktif tanggal 05 April 2019 sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. APTA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 06 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
8. ADITYA S, pencairan tanggal 06 April 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 2.380.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa ambil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. RUSNIATI, Permohonan fiktif tanggal 08 April 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
10. NGADIMIN, pencairan tanggal 09 April 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut terdakwa ambil;
11. RISNAWATI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 10 April 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. HASMAWATI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 10 April 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.825.000 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
13. ST HASNA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 10 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
14. CRISRAHAYU, pencairan tanggal 11 April 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa ambil;
15. NARMIN, Permohonan fiktif tanggal 12 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
16. JUWITA, permohonan fiktif tanggal 13 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 540.000 (lima ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.160.000 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
17. LINCE S, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 15 April 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 2.550.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  18. ISLAM M, pencairan tanggal 15 April 2019 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 1.000.000 (stu juta rupiah) terdakwa ambil;
  19. NURMI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 16 April 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh rima ribu rupiah);
  20. ARIYANTO S, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 16 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  21. ROSNAWATI, permohonan fiktif tanggal 19 April 2019 sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;
  22. HANASIA, permohonan fiktif tanggal 22 April 2019 sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima rinbu rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;
  23. LINCE, pencairan tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), angsuran yang masuk Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), angsurannya sebesar Rp 1.000.000 (stu juta rupiah) terdakwa ambil;
- d) Bulan Mei 2019 ada 4 (empat) orang :
1. NURMAIDAH, permohonan fiktif tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;
  2. RUSTINI, permohonan fiktif pencairan tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RUMIATI, permohonan fiktif tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;
4. FARIDAH K, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua seratus dua puluh lima ribu rupiah), pencairan tidak sampai ke nasabah dan uangnya terdakwa ambil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 80.135.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana**

**SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa RANGGA PERKASA, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 hingga tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" dan pencairan pinjaman serta pembayaran angsuran nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri, Kabupaten Luwu Timur, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rahmat Mandiri berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 011/KSP-RM/2018 tanggal 21 Mei 2018 mengenai Pengangkatan Terdakwa RANGGA PERKASA sebagai karyawan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri unit Wasuponda yang dalam melaksanakan tugas sebagai kepala mantri atau pengawas lapangan, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Mandiri. Namun sejak Bulan September Tahun 2018 hingga Bulan Mei Tahun 2019 terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sepenuhnya dikarenakan terdakwa membuat nama-nama atau nasabah dalam promise / kartu nasabah sebanyak 61 (enam puluh satu) nasabah yang dilaporkan kepada pimpinan unit KSP Rahmat Mandiri seolah-olah nasabah tersebut telah mengajukan pinjaman namun fiktif karena setelah pencairan uangnya tidak pernah diterima oleh nasabah tersebut, dana pinjaman fiktif yang telah Terdakwa cairkan antara lain digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pengobatan orang tua terdakwa sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk menutupi pembayaran angsuran nasabah fiktif yang dibuat oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu membuat promise atau surat pinjaman nasabah dimana nama-nama nasabah fiktif tersebut datanya diambil dari nama bekas nasabah atau nasabah lama yang masih berjalan cicilannya, lalu terdakwa membuat promise seolah-olah nasabah tersebut mengajukan pinjaman baru atau seolah-olah menyambung kredit yang sedang berjalan, padahal yang bersangkutan tidak melakukannya sementara uang pencairan pinjaman tersebut diambil oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada nasabah yang namanya dimasukan dalam promise tersebut. Selanjutnya dana pencairan pinjaman fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 61 (enam puluh satu) nasabah KSP Rahmat Mandiri bermasalah dengan rincian sebagai berikut:
  - I. Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) orang yaitu atas nama ANUGRAH, pencairan tanggal 28 September 2018 sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), pembayaran dari nasabah sudah lunas, dan angsuran yang terdakwa masukkan ke kantor hanya sebesar Rp 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 2.855.000 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu) rupiah;
  - II. Tahun 2019 sebanyak 60 (enam puluh) nasabah yaitu:
    - 1) Bulan Januari 2019 ada 3 (tiga) orang :INDRA JAYA KASIM, pencairan tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, namun angsuran yang terdakwa masukkan ke kantor hanya sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), jadi angsuran yang terdakwa ambil Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah;
    - 2) TRESYE, pencairan tanggal 23 Januari 2019 sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dari nasabah



- sudah lunas, namun ada angsurannya sebesar Rp 2.125.000 (dua juta setarus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa ambil;
- 3) ABDILLAH, Permohonan fiktif tanggal 24 Januari 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu),, namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- a) Bulan Februari 2019 ada 11 (sebelas) orang:
1. IKA WJ, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 04 Februari 2019, jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);
  2. SUGENG, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 09 Februari 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu), pencairan tidak sampai ke nasabah, namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sisanya terdakwa ambil sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  3. A. WAHIDA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 09 Februari 2019, uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 2.780.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), masih ada sisa sebesar Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  4. SULIMAH, Permohonan fiktif tanggal 11 Februari 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 370.000 (tiga tarus tujuh puluh ribu rupiah);
  5. RAMLIATI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 13 Februari 2019 uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada sisa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  6. HARIANI, pencairan tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa ambil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. IRAWATI, pencairan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, namun ada angsurannya sebesar Rp 1.790.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa ambil;
8. ASMAWATI, pencairan tanggal 23 Februari 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa ambil;
9. BASHAR, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan terdakwa telah melunasinya;
10. FITRIANI, pencairan tidak sampai ke nasabah pencairan tanggal 25 Februari 2019 uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), masih ada sisa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
11. HUSAIN, Permohonan fiktif tanggal 26 Februari 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b) Bulan Maret 2019 ada 18 (delapan belas) orang:
  1. Bulan April A. TENDRI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
  2. HERI .S, pencairan tanggal 02 Maret 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, namun ada angsuran sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa ambil;
  3. HENINDARWATI, pencairan tanggal 02 Maret 2019 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa ambil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RATNA .P, pencairan tanggal 05 Maret 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 905.000 (sembilan ratus lima ribu rupiah), terdakwa ambil;
5. ANTI, pencairan tanggal 08 Maret 2019 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdakwa ambil;
6. ELIS, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp 1.700.000 (dua juta rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.380.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. NURMAIDAH, pencairan tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa ambil;
8. A. RAMLA, pencairan tanggal 14 Maret 2019 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa ambil;
9. ANITA H, Permohonan fiktif tanggal 15 Maret 2019 uang kas terdakwa ambil sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
10. ALAN R, Permohonan fiktif tanggal 16 Maret 2019 uang kas terdakwa ambil sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 790.000 (tujuh sembilan puluh ribu rupiah);
11. YULI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.MIL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. HASNAWATI, pencairan tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 1.095.000 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa ambil;
13. SUGENG, pencairan tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdakwa ambil;
14. IKA WJ, Permohonan fiktif tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.480.000 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.920.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
15. DARWIS, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), semuanya terdakwa ambil;
16. EMA M, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
17. DURIYANTI, pencairan tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), terdakwa ambil;
18. IRMA KASIM, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 815.000 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);
19. SITTI HASNA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu



- rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.570.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c) Bulan April 2019 ada 23 (dua puluh tiga) orang :
1. IRMA KASIM, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 01 April 2019 sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  2. HERIANI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 01 April 2019 sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.830.000 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  3. YUGUSTIN, Permohonan fiktif tanggal 02 April 2019 sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
  4. A. WAHIDA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 03 April 2019 sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 2.140.000 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  5. FATIMAH, pencairan tanggal 03 April 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 2.280.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa ambil;
  6. ELISA, Permohonan fiktif tanggal 05 April 2019 sebesar Rp 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  7. APTA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 06 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
8. ADITYA S, pencairan tanggal 06 April 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayarannya dari nasabah sudah lunas, angsurannya sebesar Rp 2.380.000 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa ambil;
  9. RUSNIATI, Permohonan fiktif tanggal 08 April 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.525.000 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  10. NGADIMIN, pencairan tanggal 09 April 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut terdakwa ambil;
  11. RISNAWATI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 10 April 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  12. HASMAWATI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 10 April 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.825.000 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  13. ST HASNA, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 10 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  14. CRISRAHAYU, pencairan tanggal 11 April 2019 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa ambil;
  15. NARMIN, Permohonan fiktif tanggal 12 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 480.000 (empat ratus

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
16. JUWITA, permohonan fiktif tanggal 13 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.160.000 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  17. LINCE S, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 15 April 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 2.550.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  18. ISLAM M, pencairan tanggal 15 April 2019 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dari nasabah belum lunas, angsurannya sebesar Rp 1.000.000 (stu juta rupiah) terdakwa ambil;
  19. NURMI, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 16 April 2019 jumlah uang kas yang terdakwa ambil sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh rima ribu rupiah);
  20. ARIYANTO S, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 16 April 2019 sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun terdakwa telah membayar angsuran sebesar Rp 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi masih ada sisa sebesar Rp 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  21. ROSNAWATI, permohonan fiktif tanggal 19 April 2019 sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;
  22. HANASIA, permohonan fiktif tanggal 22 April 2019 sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima rinbu rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;
  23. LINCE, pencairan tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), angsuran yang masuk Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), angsurannya sebesar Rp 1.000.000 (stu juta rupiah) terdakwa ambil;
- d) Bulan Mei 2019 ada 4 (empat) orang :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. NURMAIDAH, permohonan fiktif tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;
  2. RUSTINI, permohonan fiktif pencairan tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;
  3. RUMIATI, permohonan fiktif tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan uangnya terdakwa ambil;
  4. FARIDAH K, pencairan tidak sampai ke nasabah tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 2.125.000 (dua seratus dua puluh lima ribu rupiah), pencairan tidak sampai ke nasabah dan uangnya terdakwa ambil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.135.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KETUT SUDARSANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi
  - Bahwa kejadian penggelapan dana koperasi sejak bulan September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019 di kantor Koperasi Rahmat Mandiri di Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur namun baru diketahui pada bulan Mei 2019
  - Bahwa yang melakukan penggelapan dana koperasi tersebut yakni Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri sejak bulan Mei 2018 berdasarkan SK Surat Pengangkatan Nomor 011/KSP-RM/2018 tanggal 21 Mei 2018;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri;
  - Bahwa sebagai karyawan koperasi Rahmat Mandiri, terdakwa diberikan gaji untuk setiap bulannya serta bonus apabila mencapai target serta diberikan tunjangan lain seperti sewa rumah dan uang makan
  - Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan dana koperasi yakni saat saksi mendatangi salah seorang nasabah yang telah melakukan penunggakan angsuran namun nasabah yang bersangkutan mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dan diserahkan kepada terdakwa namun saat dilakukan pemeriksaan pada bagian kasir, ternyata terdakwa belum menyerahkan angsuran dari nasabah tersebut
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan data di kantor koperasi Rahmat Mandiri diketahui bahwa terdakwa telah menggelapkan angsuran dari 61 (enam puluh satu) nasabah yang dilakukan terdakwa dengan beberapa cara antara lain:
    - Terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah yang diterima oleh terdakwa
    - Terdakwa mengajukan ulang berkas nasabah yang telah lunas
    - Terdakwa mengajukan permohonan fiktif
  - Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdakwa mengajukan berkas permohonan fiktif kemudian apabila dananya telah cair terdakwa menggunakannya untuk menutupi angsuran dari nasabah lain yang melakukan penunggakan;
  - Bahwa adapun kerugian yang dialami Koperasi Rahmat Mandiri sebesar Rp 80.135.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.*
2. Saksi **ANDRI MUSTAKIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi
  - Bahwa kejadian penggelapan dana koperasi sejak bulan September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019 di kantor Koperasi Rahmat Mandiri di Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur namun baru diketahui pada bulan Mei 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan dana koperasi tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri sejak bulan Mei 2018 berdasarkan SK Surat Pengangkatan Nomor 011/KSP-RM/2018 tanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri;
- Bahwa sebagai karyawan koperasi Rahmat Mandiri, terdakwa diberikan gaji untuk setiap bulannya serta bonus apabila mencapai target serta diberikan tunjangan lain seperti sewa rumah dan uang makan
- Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan dana koperasi yakni saat saksi mendatangi salah seorang nasabah yang telah melakukan penunggakan angsuran namun nasabah yang bersangkutan mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dan diserahkan kepada terdakwa namun saat dilakukan pemeriksaan pada bagian kasir, ternyata terdakwa belum menyerahkan angsuran dari nasabah tersebut
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan data di kantor koperasi Rahmat Mandiri diketahui bahwa terdakwa telah menggelapkan angsuran dari 61 (enam puluh satu) nasabah yang dilakukan terdakwa dengan beberapa cara antara lain:
  - Terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah yang diterima oleh terdakwa
  - Terdakwa mengajukan ulang berkas nasabah yang telah lunas
  - Terdakwa mengajukan permohonan fiktif
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdakwa mengajukan berkas permohonan fiktif kemudian apabila dananya telah cair terdakwa menggunakannya untuk menutupi angsuran dari nasabah lain yang melakukan penunggakan;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Koperasi Rahmat Mandiri sebesar Rp 80.135.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);  
*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.*
- 3. Saksi **HERI SUDARTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi
  - Bahwa kejadian penggelapan dana koperasi sejak bulan September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019 di kantor Koperasi Rahmat Mandiri di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur namun baru diketahui pada bulan Mei 2019

- Bahwa yang melakukan penggelapan dana koperasi tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri sejak bulan Mei 2018 berdasarkan SK Surat Pengangkatan Nomor 011/KSP-RM/2018 tanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri;
- Bahwa sebagai karyawan koperasi Rahmat Mandiri, terdakwa diberikan gaji untuk setiap bulannya serta bonus apabila mencapai target serta diberikan tunjangan lain seperti sewa rumah dan uang makan
- Bahwa awal mula saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan dana koperasi yakni saat saksi mendatangi salah seorang nasabah yang telah melakukan penunggakan angsuran namun nasabah yang bersangkutan mengatakan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dan diserahkan kepada terdakwa namun saat dilakukan pemeriksaan pada bagian kasir, ternyata terdakwa belum menyerahkan angsuran dari nasabah tersebut
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan data di kantor koperasi Rahmat Mandiri diketahui bahwa terdakwa telah menggelapkan angsuran dari 61 (enam puluh satu) nasabah yang dilakukan terdakwa dengan beberapa cara antara lain:
  - Terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah yang diterima oleh terdakwa
  - Terdakwa mengajukan ulang berkas nasabah yang telah lunas
  - Terdakwa mengajukan permohonan fiktif
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdakwa mengajukan berkas permohonan fiktif kemudian apabila dananya telah cair terdakwa menggunakannya untuk menutupi angsuran dari nasabah lain yang melakukan penunggakan;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Koperasi Rahmat Mandiri sebesar Rp 80.135.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);  
*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;*  
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
**KETERANGAN TERDAKWA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik Koperasi Rahmat Mandiri untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dana koperasi sejak September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019 di Koperasi Rahmat Mandiri di Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri sejak bulan Mei 2018 berdasarkan SK Surat Pengangkatan Nomor 011/KSP-RM/2018 tanggal 21 Mei 2018;
- Bahwa terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara :
  - Terdakwa tidak menyetorkan angsuran nasabah yang diterima oleh terdakwa
  - Terdakwa menaikkan jumlah permohonan pinjaman dari nasabah
  - Terdakwa membuat berkas palsu
  - Terdakwa mengajukan ulang berkas nasabah yang telah lunas
- Bahwa dana angsuran yang diterima dari nasabah yang melakukan pembayaran angsuran, dana yang telah cair dengan menggunakan permohonan fiktif dan dana yang cair dengan mengajukan kembali berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan, digunakan oleh Terdakwa untuk membayar angsuran nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran serta untuk menutupi angsuran lain yang berasal dari permohonan fiktif yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan September 2018 terdakwa telah menggelapkan angsuran dari nasabah sebanyak 61 (enam puluh satu) nasabah yang mengakibatkan pihak koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 80.135.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut sudah termasuk bunga pinjaman;
- Bahwa terdakwa melakukan cara-cara penggelapan tersebut diatas agar target pencairan dari pihak Koperasi Rahmat mandiri dapat dipenuhi oleh terdakwa dan juga untuk mendapatkan bonus;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN.MIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 61 (Enam puluh satu) lembar promise nasabah KSP Rahmat Mandiri
- 1 (satu) lembar kartu pengenal Karyawan KSP Rahmat Mandiri
- 6 (enam) lembar Laporan hasil pemeriksaan KSP Rahmat mandiri

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang milik Koperasi Rahmat Mandiri;
- ☐ Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dana koperasi sejak bulan September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019 di Koperasi Rahmat Mandiri di Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- ☐ Bahwa pada waktu peristiwa tersebut diatas terjadi Terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Rahmat Mandiri;
- ☐ Bahwa terdakwa merupakan karyawan koperasi Rahmat Mandiri sejak bulan Mei 2018 berdasarkan SK Surat Pengangkatan Nomor 011/KSP-RM/2018 tanggal 21 Mei 2018;
- ☐ Bahwa terdakwa diberikan tugas sebagai kepala mantri atau pengawas lapangan, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri;
- ☐ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menggelapkan angsuran dari nasabah sebanyak 61 (enam puluh satu) nasabah;
- ☐ Bahwa nasabah yang menerima dana pinjaman dari berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan yang diajukan terdakwa tidak





mengetahui bahwa dana yang diterima tersebut berasal dari berkas nasabah lain;

- Bahwa pada Koperasi Rahmat Mandiri tidak diperbolehkan untuk bermohon pinjaman dana apabila belum melunasi pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah pemilik berkas lunas kembali bermohon untuk melakukan pinjaman dan apabila dananya telah cair, terdakwa menyerahkannya kepada nasabah yang masih butuh dana namun sudah memiliki/melebihi batas pinjaman yang diperbolehkan;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan agar target pencairan yang diberikan kepada terdakwa sebagai karyawan dapat terpenuhi sehingga terdakwa memperoleh reward/bonus atas pencapaiannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 80.135.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDIARITAS yaitu:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana;

**SUBSIDIAR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 374 KUH Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum;*



3. Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Rumusan kata “Barang siapa” dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa RANGGA PERKASA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa RANGGA PERKASA menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum sehingga terdakwa RANGGA PERKASA dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang dikehendaki/diadari terhadap apa yang dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019, dimana bemula ketika Terdakwa di beri tugas selaku karyawan koperasi Rahmat Mandiri pada bulan Mei 2018, dimana Terdakwa memiliki sebagai kepala mantri atau pengawas lapangan, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri;

Menimbang, bahwa atas jabatan dan tugas yang diberikan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk memenuhi target yang diberikan oleh Koperasi Rahmat Mandiri, dimana terhadap Terdakwa target yang diberikan tersebut, Terdakwa selaku karyawan unit merasa pencapaian yang diberikan sulit untuk memenuhi target yang diberikan apabila Terdakwa menjalankan sebagaimana aturan yang ada, sehingga terhadap hal tersebut Terdakwa kemudian menggelapkan angsuran dari nasabah sebanyak 61 (enam puluh satu) nasabah dengan cara mengajukan kembali berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan berupa KTP atau Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan nasabah pemilik berkas dan saat dananya telah cair, terdakwa memberikannya kepada nasabah lain, yang mana nasabah yang menerima dana pinjaman dari berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan yang diajukan terdakwa tidak mengetahui bahwa dana yang diterima tersebut berasal dari berkas nasabah lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Karyawan mengetahui dengan sangat jelas bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah, dimana Koperasi Rahmat Mandiri tidak dipebolehkan untuk bermohon pinjaman dana apabila belum melunasi pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah pemilik berkas lunas kembali bermohon untuk melakukan pinjaman dan apabila dananya telah cair, terdakwa menyerahkannya kepada nasabah yang masih butuh dana namun sudah memiliki/melebihi batas pinjaman yang diperbolehkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 80.135.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa dan bukan atas daya paksa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku pada koperasi tempat Terdakwa bekerja, maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian barang menurut R. Soesilo yaitu segala sesuatu yang berwujud dan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian penggelapan menurut R. Soesilo yaitu waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, memberi pengertian bahwa hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019, dimana bemula ketika Terdakwa di beri tugas selaku karyawan koperasi Rahmat Mandiri pada bulan Mei 2018, dimana Terdakwa memiliki sebagai kepala mantri atau pengawas lapangan, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri;

Menimbang, bahwa atas jabatan dan tugas yang diberikan, Terdakwa memiliki kewajiban untuk memenuhi target yang diberikan oleh Koperasi Rahmat Mandiri, dimana terhadap Terdakwa target yang diberikan tersebut, Terdakwa selaku karyawan unit merasa pencapaian yang diberikan sulit untuk memenuhi target yang diberikan apabila Terdakwa menjalankan sebagaimana aturan yang ada, sehingga terhadap hal tersebut Terdakwa kemudian menggelapkan angsuran dari nasabah sebanyak 61 (enam puluh satu)



nasabah dengan cara mengajukan kembali berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan berupa KTP atau Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan nasabah pemilik berkas dan saat dananya telah cair, terdakwa memberikannya kepada nasabah lain, yang mana nasabah yang menerima dana pinjaman dari berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan yang diajukan terdakwa tidak mengetahui bahwa dana yang diterima tersebut berasal dari berkas nasabah lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Karyawan mengetahui dengan sangat jelas bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah, dimana Koperasi Rahmat Mandiri tidak dipebolehkan untuk bermohon pinjaman dana apabila belum melunasi pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah pemilik berkas lunas kembali bermohon untuk melakukan pinjaman dan apabila dananya telah cair, terdakwa menyerahkannya kepada nasabah yang masih butuh dana namun sudah memiliki/melebihi batas pinjaman yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Koperasi Rahmat Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 80.135.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang milik koperasi untuk memenuhi targetnya, dimana dengan terpenuhinya target yang diberikan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bonus tambahan diluar gaji setiap bulannya, yang mana target yang didapatkan oleh Terdakwa bukanlah dengan cara yang benar melainkan dengan cara memanipulasi data yang sebenarnya, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari unsur, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur diatas ialah hubungan yang melibatkan dua pihak antara sebuah usaha dengan karyawannya ataupun antara manusia dengan manusia, yang mana para karyawan atau para pihak akan mendapatkan upah sebagai balas jasa dari pihak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan September tahun 2018 hingga bulan Mei 2019, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemula ketika Terdakwa di beri tugas selaku karyawan koperasi Rahmat Mandiri pada bulan Mei 2018, dimana Terdakwa memiliki sebagai kepala mantri atau pengawas lapangan, memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengawasi kinerja para mantri dalam menagih dan mencairkan pinjaman dari dan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Rahmat Mandiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Karyawan mengetahui dengan sangat jelas bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah, dimana Koperasi Rahmat Mandiri tidak dipebolehkan untuk bermohon pinjaman dana apabila belum melunasi pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan, seolah-olah pemilik berkas lunas kembali bermohon untuk melakukan pinjaman dan apabila dananya telah cair, terdakwa menyerahkannya kepada nasabah yang masih butuh dana namun sudah memiliki/melebihi batas pinjaman yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, dimana Terdakwa bekerja pada sebuah koperasi atau usaha, yang mana koperasi atau usaha tersebut memberikan upah atau gaji kepada Terdakwa atas jasa yang diberikan kepada koperasi atau usaha, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMER;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMER telah terbukti maka dakwaan SUBSIDIAIR dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau





menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut ada sifatnya yang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- ☐ Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian pada pihak Koperasi;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- ☐ Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;
- ☐ Terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga dalam hal ini adalah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

***"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 61 (Enam puluh satu) lembar promise nasabah KSP Rahmat Mandiri, 1 (satu) lembar kartu pengenal Karyawan KSP Rahmat Mandiri, dan 6 (enam) lembar Laporan hasil pemeriksaan KSP Rahmat mandiri, adalah barang milik Koperasi Rahmat Mandiri, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA PERKASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGA PERKASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 61 (Enam puluh satu) lembar promise nasabah KSP Rahmat Mandiri
- ☐ 1 (satu) lembar katu pengenalan Karyawan KSP Rahmat Mandiri
- ☐ 6 (enam) lembar Laporan hasil pemeriksaan KSP Rahmat mandiri

Dikembalikan kepada koperasi rahmat mandiri melalui saksi **KETUT SUDARSANA** ;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa tanggal **3 September 2019** oleh kami: KHAIRUL, SH., M.H., Selaku Ketua Majelis Hakim, MAHYUDIN, SH, dan NOVALISTA RATNA HAKIM, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PERI MATO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh IRMANSYAH ASFARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MAHYUDIN, SH.**

**KHAIRUL, SH. MH.**

**NOVALISTA RATNA HAKIM, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**PERI MATO, SH.**